



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
  - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kota Layak Anak;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengembangan Kota Layak Anak perlu pengaturan tentang Kota Layak Anak di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA LAYAK ANAK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;
7. Hak sipil dan kebebasan adalah hak untuk memiliki akte kelahiran, kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta beribadat menurut keyakinan masing-masing.
8. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kota Layak Anak.
10. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus tugas KLA yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan KLA.

11. Tim Kerja Kecamatan Layak Anak adalah Tim yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan, untuk penyelenggaraan Kecamatan layak anak.
12. Tim Kerja Kelurahan Layak Anak adalah kelompok yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan, untuk penyelenggaraan kelurahan layak anak.
13. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.
14. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan dan penghargaan atas hak anak serta prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perlindungan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
15. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
16. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak.
17. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
18. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
19. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan dan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
20. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan Acquired Immune Deficiency Syndrome.
21. Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan kemampuan pertahanan dari yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.

22. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
23. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kota untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kota Layak Anak.
28. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
29. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Ternate.
30. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
31. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disingkat CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
32. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
33. Pulau Layak Anak adalah sebutan lain dari Kecamatan Layak Anak bagi kecamatan-kecamatan di Daerah yang memiliki ciri dan karakteristik kepulauan.

34. Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 2

- (1) Kebijakan Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:
  - a. non-diskriminasi;
  - b. tata pemerintahan yang baik;
  - c. kepentingan terbaik bagi Anak;
  - d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
  - e. penghargaan terhadap pandangan Anak.
- (2) Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, Keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak;
  - b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak Anak;
  - c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
  - d. sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Anak.

## BAB II PEMENUHAN HAK ANAK

### Bagian Kesatu Hak Anak

## Pasal 3

- Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan Hak Anak meliputi:
- a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua  
Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 4

- (1) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
  - a. mendapatkan akte kelahiran dan kartu identitas anak;
  - b. untuk berpendapat dan berekspresi secara merdeka sesuai dengan keinginannya;
  - c. kebebasan berkumpul dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka;
  - d. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut;
  - e. mendapatkan informasi yang sehat dan aman; dan
  - f. diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun.
- (2) Keluarga memenuhi hak sipil dan kebebasan anak sebagai berikut:
  - a. mengurus akta kelahiran dan kartu identitas anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;
  - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
  - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
  - d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspos tanpa seizin anak.
- (3) Pemerintah Daerah memenuhi hak sipil dan kebebasan anak sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran dan kartu identitas anak tanpa dikenakan biaya;
  - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
  - c. menyediakan pusat pengaduan Anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
  - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa teknologi, informasi, telekomunikasi dan media informasi lainnya;
  - e. Menyediakan layanan internet gratis pada anak di Kantor Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga  
dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 5

- (1) Hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
  - a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;

- b. tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak;
  - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
  - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
  - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu;
  - f. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara bila kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
  - g. tidak mendapat perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
- (2) Keluarga memenuhi hak atas lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagai berikut:
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan Keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
  - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari HIV, AIDS serta pornografi;
  - c. mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
  - d. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
  - e. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak; dan
  - f. memberikan pendidikan pranikah bagi anak.
- (3) Pemerintah Daerah memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan Keluarga sebagai berikut:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
  - b. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak PMKS, ABK dan ABH;
  - c. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
  - d. berperan aktif membantu Keluarga dalam menjalankan kewajibannya;
  - e. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah;
  - f. menyediakan fasilitas rumah singgah sebagai wadah pengasuhan anak yang bersifat sementara; dan
  - g. melindungi anak-anak dari perlakuan intimidasi, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;

Bagian Keempat  
Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 6

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. akses layanan publik bagi Anak penyandang disabilitas yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya;
  - b. tidak untuk digugurkan kecuali ada indikasi membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu;
  - c. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
  - d. air susu ibu sampai usia dua tahun;
  - e. imunisasi dasar lengkap;
  - f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir, balita dan usia sekolah secara berkala;
  - g. lingkungan bebas asap rokok;
  - h. kesediaan air bersih;
  - i. akses jaminan sosial; dan
  - j. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (2) Keluarga memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagai berikut:
- a. penyediaan puskesmas ramah Anak di setiap kecamatan;
  - b. penyediaan ruang menyusui di kantor Pemerintahan Daerah atau di tempat-tempat pelayanan publik;
  - c. penyelenggaraan dan memfasilitasi sarana dan prasana posyandu di setiap kelurahan;
  - d. penyediaan air bersih;
  - e. penyediaan ruang terbuka hijau, tempat bermain anak, lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;
  - f. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan; dan
  - g. melakukan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap layanan kesehatan dasar dan penanganan balita gizi buruk;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang puskesmas ramah anak sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3) huruf a, diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima  
Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang  
dan Kegiatan Budaya

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
- a. hak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini;
  - b. hak memperoleh pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
  - d. hak untuk berekreasi; dan

- e. hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (2) Keluarga memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagai berikut:
- a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
  - b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
  - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
  - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
  - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.
- (3) Pemerintah Daerah memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, berupa:
- a. menyelenggarakan pendidikan anak usia dini;
  - b. menyelenggarakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, memperhatikan kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas kurikulum;
  - c. menyelenggarakan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
  - d. mewujudkan Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan;
  - e. menjamin dan memberikan kesempatan yang sama bagi Anak Penyandang Disabilitas serta ABK untuk memperoleh layanan pendidikan formal dan non formal, termasuk pendidikan luar biasa dan Pendidikan Inklusif;
  - f. mengoptimalkan pendidikan berbasis keterampilan;
  - g. menyediakan prasarana perjalanan aman lalu lintas seperti zona selamat sekolah, zebra sekolah dan angkutan pelajar serta polisi sekolah;
  - h. memfasilitasi penerimaan peserta didik baru secara adil dan transparan;
  - i. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olahraga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olahraga;
  - j. memfasilitasi siswa putus sekolah pada satuan Pendidikan non formal;
  - k. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
  - l. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana yang telah memiliki keputusan yang tetap;
  - m. mengeluarkan kebijakan dan pengawasan agar penyelenggaraan masa orientasi peserta didik dilaksanakan secara edukatif dan tanpa kekerasan; dan

- n. mengawasi dan memantau jajanan di lingkungan sekolah yang ramah anak tanpa mengandung bahan kimia dan zat pengawet yang dapat membahayakan kesehatan anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dalam Peraturan Walikota

Bagian Keenam  
Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 8

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:
- a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua, pengasuh dan tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
  - b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversi;
  - c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, HIV, AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak;
  - d. anak dalam situasi eksploitasi untuk kepentingan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psiktropika dan zat adiktif lainnya;
  - e. korban perdagangan anak balita, penyandang cacat, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah; dan
  - f. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat.
- (2) Anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak untuk:
- a. tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
  - b. dilindungi dari stigma, diskriminasi dan pengucilan dari masyarakat.
- (3) Setiap Keluarga memenuhi hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah memenuhi Hak Perlindungan Khusus sebagai berikut:
- a. membentuk Pusat Krisis Anak di Tingkat Daerah;
  - b. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam Keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak, tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
  - c. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas, anak terlantar; dan
  - d. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh Walikota.

BAB II  
TAHAPAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

- (1) Tahapan pengembangan KLA meliputi:
- a. persiapan;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kedua  
Persiapan

Pasal 10

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. peningkatan komitmen;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Paragraf 1  
Peningkatan Komitmen

Pasal 11

- (1) Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan bentuk dukungan pengembangan KLA dari para pengambil keputusan di Daerah.
- (2) Peningkatan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar pengembangan KLA di Daerah dilakukan secara berkesinambungan.

Paragraf 2  
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 12

- (1) Untuk mengefektifkan pengembangan KLA, dibentuk Gugus Tugas KLA Daerah.

- (2) Pimpinan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:Perangkat Daerah dan unsur pemangku kepentingan Anak di Daerah.
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat,
- (4) Gugus tugas KLA bertanggung jawab dalam mengawali dan mengawal pengembangan KLA.
- (5) Walikota melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi 1 (satu) tahun sekali terhadap tugas pokok Gugus Tugas KLA.
- (6) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 13

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 betugas:
  - a. mengoordinasikan dan mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan KLA yang dituangkan ke dalam RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, RKA Perangkat Daerah dengan mengaju kepada kebijakan nasional KLA;
  - b. menyusun RAD-KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerjanya;
  - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
  - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
  - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
  - f. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Gugus KLA kepada Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
  - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
  - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan;

- d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 14

- (1) Walikota melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok Gugus Tugas.
- (2) Pengawasan, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Paragraf 3

#### Pengumpulan Data Dasar

#### Pasal 16

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi Anak di Daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
  - a. menentukan fokus program;
  - b. menyusun kegiatan prioritas;
  - c. melihat sebaran program/kegiatan Anak lintas Perangkat Daerah terkait; dan
  - d. menentukan lokasi percontohan.

#### Bagian Ketiga

#### Perencanaan

#### Pasal 17

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. penyusunan RAD tentang KLA;

- b. pengintegrasian RAD ke dalam RPJMD;
  - c. pengintegrasikan RAD ke dalam RKPD;
  - d. pengintegrasian RAD ke dalam Renja Perangkat Daerah; dan
  - e. memasukan dokumen RAD ke dalam RKA Perangkat Daerah.
- (2) RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
  - (3) RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
  - (4) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan Anak, Keluarga dan Masyarakat.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Bagian Keempat Pelaksanaan

#### Pasal 18

Untuk mempercepat tahapan pelaksanaan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, dilakukan langkah sebagai berikut:

- a. Gugus Tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RAD-KLA.
- b. Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- c. Memanfaatkan sumber daya meliputi sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana di Daerah.
- d. Melibatkan media dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi terkait pemenuhan Hak Anak.

#### Bagian Kelima Pemantauan

#### Pasal 19

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan dilakukan secara berkala paling singkat setiap 1 (satu) bulan dan paling lama setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari tingkat kecamatan dan kelurahan.
- (5) Pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus tugas, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.

Bagian Keenam  
Evaluasi

Pasal 20

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA, tim evaluasi KLA dan tim independen;
- (4) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kelurahan.

Bagian Ketujuh  
Pelaporan

Pasal 21

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB III

KECAMATAN LAYAK ANAK DAN KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 22

- (1) Kecamatan Layak Anak dan Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari KLA.
- (2) Kecamatan Layak Anak dan Kelurahan Layak Anak sebagai bagian dari KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Daerah.

Pasal 23

Tahapan pengembangan Kecamatan Layak Anak dan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. persiapan, yang terdiri dari:
  1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan kecamatan, kelurahan; dan
  2. pembentukan Tim Kerja Kecamatan Layak Anak dan Tim Kerja Kelurahan Layak Anak.
- b. perencanaan, yang terdiri dari:

1. pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan Kecamatan Layak Anak, kelurahan Layak anak; dan
  2. analisis situasi anak.
- c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas Tim Kerja tertuang dalam rencana aksi; dan
  - d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kecamatan Layak Anak dan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB IV PULAU LAYAK ANAK

#### Pasal 25

- (1) Pulau Layak Anak ditetapkan oleh Walikota di setiap Pulau.
- (2) Penetapan Pulau Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator Pulau Layak Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pulau Layak Anak, indikator Pulau Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB V FORUM ANAK

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya forum Anak atau nama lainnya.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak, baik representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui forum Anak.
- (4) Pembentukan forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 27

Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum Anak berasal dari:

- a. sumbangan dari Masyarakat yang bersifat tidak mengikat;

- b. sumbangan dari Dunia Usaha yang bersifat tidak mengikat;
- c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA

Bagian Kesatu  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 28

- (1) Masyarakat ikut berperan serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
  - b. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
  - c. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
  - d. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
  - f. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan/atau
  - g. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif.

Bagian Kedua  
Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 29

- (1) Dunia Usaha berperan serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
- (2) Peran serta Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
  - b. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
  - c. menjamin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;

- d. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak; dan/atau
- e. mengalokasikan anggaran CSR untuk mendukung program penyelenggaraan KLA.

### Bagian Ketiga Peran Serta Media

#### Pasal 30

- (1) Media massa berperan serta dalam pengembangan KLA.
- (2) Peran serta media massa dalam pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. aktif dalam sosialisasi dan advokasi terkait dengan pemenuhan hak anak;
  - b. memperhatikan serta mematuhi norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
  - c. melindungi ABH dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan/atau
  - d. menjaga nilai suku, agama, ras dan antar golongandalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan Anak dalam Masyarakat.

### BAB VII PENGHARGAAN

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada yang berhasil menerapkan KLA.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. pemerintah kelurahan;
  - b. pusat kesehatan masyarakat;
  - c. sekolah;
  - d. Masyarakat;
  - e. Dunia Usaha; dan/atau
  - f. media
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk piagam, pemberian fasilitas, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok Masyarakat, atau perorangan
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB VIII PENDANAAN

#### Pasal 32

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan pengembangan KLA di daerah bersumber dari:

- a. APBD;

- b. bantuan pemerintah pusat;
- c. bantuan pemerintah provinsi; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 17 April 2019

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 18 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

  
**M. TAUHID SOLEMAN**

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 194

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE PROVINSI  
MALUKU UTARA ( 4 /2019)

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

**MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H**

**PEMBINA**

**NIP. 19751013 2002 12 1 002**

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 4 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### KOTA LAYAK ANAK

#### I. UMUM

Situasi dan kondisi anak-anak hingga saat ini masih jauh dari harapan. Salah satu penyebab kondisi anak-anak Indonesia, khususnya di Kota Ternate yang belum menggembirakan ini adalah belum terlaksananya pembangunan anak secara holistik, integratif, dan berkelanjutan. Selama ini pembangunan anak dilaksanakan secara parsial dan sektoral, sehingga masih banyak anak yang belum terpenuhi hak-haknya. Untuk itu, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilakukan Negara dan masyarakat kepada anak-anak saat ini akan sangat menentukan masa depan.

Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 2006 menginisiasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). KLA merupakan wujud dari komitmen Indonesia terhadap Convention on the Rights of the Child (CRC) dan World Fit for Children (WFC) dan merupakan pelaksanaan dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh sebab itu, Kebijakan KLA perlu dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, sehingga akan terwujud Indonesia yang layak bagi anak, yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi anak.

Menyambut kebijakan Kota Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kota Ternate telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan Kota Layak Anak di Kota Ternate diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah Kota Layak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar

kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” adalah prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah Yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak” adalah Yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Penghargaan terhadap Pandangan Anak” adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan restoratif” adalah konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku, dibanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku. “Pelaku atau korban mencari penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula, bukan dengan pembalasan.

Yang dimaksud dengan “diversi” adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 147